

**KERJASAMA PETANI KARET DENGAN PTPN VII
DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM
(Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)**

OLEH:

**NURUL FAJERIN
NIM. 212 313 8435**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nurul Fajerin, NIM 212 313 8435 dengan judul

“Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

(Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma)”, Program Studi

Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai

dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini

disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2016 M

Dzulhijah 1437 H

Pembimbing I

Drs. Nurul Hak, MA

NIP 196606161995031002

Pembimbing II

Miti Yarmunida, M. Ag

NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl.Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh : Nurul Fajerin NIM : 212 313 8435 yang berjudul **Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma)**, Program Studi **Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam**, telah diuji dan dipertahankan di depan **Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu** pada :

Hari : Minggu

Tanggal : 31 Juli 2016 M/25 Syawal 1437 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)** dalam Ilmu **Ekonomi Syariah**.

Bengkulu, Agustus 2016 M

Dzulhijjah 1437 H

Dekan


Dr. Asnami, MA

NIP. 197304121998032003

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua

Drs. Nurul Hak, MA

NIP. 196606161995031002


Sekretaris


Miti Yarmunida, M. Ag

NIP. 197705052007102002


Penguji I

Dra. Fatimah Yunus, MA

NIP. 196303192000032003


Penguji II

Desi Isnaini, MA

NIP. 197412022006042001

iii

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul “Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma).” Adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan di cantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2016 M

Dzulhijah 1437 H

Mahasiswa yang menyatakan



Nurul Fajerin
NIM. 212 313 8435

MOTTO

**Allah Selalu Memberikan Senyum Dibalik Kesedihan. Allah
Selalu Memberikan Sarapan Dibalik Keputus-Asaan..**

**‘Ya Allah, Perbaikilah Agamaku Yang Merupakan
Sandaran Segala Urusanku. Dan Perbaikilah Urusan
Duniaku Yang Merupakan Tempat Tinggalku, Dan
Perbaikilah Akhiratku Yang Merupakan Tempat Kembaliku..
Dan Jadikanlah Kehidupanku Sebagai Tambahan Bagi
Kebaikanku Dan Kematianku Sebagai Tempat Istirahat Dari
Segala Kejelekanku’.**

(Sr. Muslim)

Always Say Sorry And Thanks

(Nurul Fajerin)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan ridho Allah SWT Yang Maha Kuasa, Tuntunan Nabi Muhammad SAW serta kasih sayang orang tuaku yang tak pernah berhenti mengalir disetiap langkahku. Dengan tulus dan penuh perjuangan penulis membuat skripsi ini, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ayahanda Bukhori dan Ibunda Sriyati ku sayang, engkaulah pahlawan dan malaikat tak bersayapku. Yang selalu sabar meghadapiku dalam situasi apapun. Yang selalu berjuang dan mendoakan untuk kesuksesanku. Keringatmu dan air matamu bukti kasih sayangmu yang tidak bisa terbalaskan.
2. Saudara-saudara kandungku sayang yang selalu mendoakan dan mendukungku, Miranda Qoriah, Siti Zubaidah dan Mahmud Fanani.
3. Untuk omku Suparno dan Sukarso, bibiku Sri Wahyuni dan Masliyah, Sepupu-sepupuku sayang yang selalu ada dan memotivasiku untuk terus berjuang, Yusuf Nur Arifin, Rosida, Ratna Sari Dewi, Ririn Afifah, Fuji Astuti, Inka, Sabibi.
4. Ayah angkat Jasri dan Ibu angkat Danti, terimakasih untuk dukungan dan motivasinya selama ini. Adik-adik dan mas di unit Qory, Aji, Dani, Navid, Rikwan dan mas Yah terimakasih untuk dukungan dan kebersamaan yang membuat penulis nyaman berada disana selama ini.
5. Sahabat-sahabatku seperjuangan, yang selalu ada, sabar dan selalu memotivasi ku untuk terus berjuang, Alm. Isti Rahayu Wulandari, Tirta Mutiara Ariska, Novi Wulandari, Wike Parnama Sari, Qitra Dwiana, Selvi Manda Sari, Siti Fatimah, Mesi Herawati dan teman-teman seperjuangan di Ekis A, teman-teman fakultas Ekonomi Islam dan Bisnis angkatan 2012 dan teman-teman KKN angkatan tahun 2012.
6. Teman-teman bermain, Vesi Agustina, Deni Sardi, Ade Sahida, Lisa Widya Ningsih, Silyatul Khalisah yang telah menjadi teman dari SMK sampai sekarang.
7. Teman dan adik-adik di kosan, Puput Mega, Mutiara Pranadita, Reda Dehiyantina dan Novi yang telah menemani dan memberi semangat.
8. Agama, Bangsa Dan Almamaterku JAIN Bengkulu.

ABSTRAK

Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma) oleh Nurul Fajerin NIM 212 313 8435.

Ada dua rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta serta data tentang kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Kemudian sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Berdasarkan pembahasan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut: Pertama, pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak perjanjian dan dalam hal pembukuan pembayaran angsuran hutang petani, pihak PTP tidak terbuka atau tidak jujur. Kedua, berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma tidak sesuai dengan etika bisnis Islam, karena dalam prinsip etika bisnis Islam sikap kejujuran harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan merupakan prinsip yang sangat penting.

Kata Kunci: Kerjasama (Syirkah), Muzara'ah dan Etika Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma)”. Shalawat dan salam penulis sampaikan semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SWT yang telah membawa umatnya ke jalan yang lurus dan diridhai Allah SWT

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Program Studi Ekonomi Syari’ah Jurusan Ekonomi Islam (EKIS) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu.

Karya ilmiah ini adalah hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma. Walaupun dalam penulisan karya ilmiah ini penulis banyak sekali suka dan duka dalam penyelesaiannya, maka tepat dan sewajarnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan secara tulus dan ikhlas, yaitu kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag. MH selaku Rektor Ketua IAIN Bengkulu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis.
2. Dr. Asnaini, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
3. Ibu Desi Isnaini, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Drs. Nurul Hak, MA selaku pembimbing I yang telah memberikan masukan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Miti Yarmunida, M. Ag selaku pembimbing II yang telah sabar memberikan bimbingan, masukan dan semangat kepada penulis.

6. Bapak Dr. Imam Mahdi SH, MH selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sejak masuk perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan sabar dan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Kedua orang tuaku yang selalu berjuang dan mendoakan penulis..
10. Seluruh dosen-dosen Jurusan Ekonomi Islam yang senantiasa selalu memberikan masukan dan semangat kepada penulis sehingga selesainya skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan seperjuangan yang telah dan selalu ada untuk memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, Agustus 2016 M

Dzulhijah 1437 H

Nurul Fajerin
NIM. 212 313 8435

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Penelitian Terdahulu	6
G. Metode Penelitian	
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Tempat Penelitian	11
3. Instrumen Penelitian	11
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	14
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Kerjasama	
1. Pengertian Kerjasama (<i>Syirkah</i>)	15
2. Landasan Hukum <i>Syirkah</i>	16
3. Syarat <i>Syirkah</i>	17
4. Macam-macam <i>Syirkah</i>	18
5. Mengakhiri <i>Syirkah</i>	22
B. <i>Muzara'ah</i>	
1. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	23
2. Rukun <i>Muzara'ah</i>	24
3. Ketentuan <i>Muzara'ah</i>	25
4. Hukum <i>Muzara'ah</i>	26
5. Penghabisan <i>Muzara'ah</i>	27
C. Etika Bisnis Islam	

1. Pengertian Etika	27
2. Konsepsi Etika	29
3. Pengertian Etika Bisnis Islam	31
4. Konsep Etika Bisnis Islam	35
5. Aplikasi Etika Bisnis Secara Kronologis	36
6. Prinsip Etika Bisnis Islam	38
7. Perilaku Bisnis Yang Dilarang Menurut Qur'an	40

BAB III GAMBARAN UMUM DESA PADANG KUAS KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA

A. Kondisi Desa	
1. Sejarah Desa	46
2. Demografi	50
3. Keadaan Sosial	51
4. Keadaan Ekonomi	54
B. Kondisi Pemerintah Desa	
1. Pembagian Wilayah Desa	55
2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)	55
C. Identitas Responden	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma	59
B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII di Desa Padang Kec. Sukaraja Kab. Seluma	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1. Sejarah Perkembangan Desa	47
Tabel 3. 2. Data Jumlah Penduduk	52
Tabel 3. 3. Tingkat Pendidikan	52
Tabel 3. 4. Pekerjaan	53
Tabel 3. 5. Kepemilikan Ternak	54
Tabel 3. 6. Sarana dan Prasarana Desa	56
Tabel 3. 7. Identitas Informan	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Konsep Teori Etika	30
Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma	56

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR INFORMAN KERJASAMA PETANI KARET DENGAN PTPN VII DI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM (STUDI DI DESA PADANG KUAS KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA)

PEDOMAN WAWANCARA

SURAT PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING

SURAT IZIN PENELITIAN

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk, dalam artian bahwa di Indonesia terdapat berbagai suku bangsa, agama, adat istiadat, kebudayaan serta sistem nilai tradisional yang masing-masing memiliki ciri-ciri tersendiri antara satu daerah dengan daerah lainnya.¹ Dalam kegiatan ekonomi yaitu dalam memenuhi kebutuhannya, manusia senantiasa berusaha melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang atau harta. Karena uang adalah alat tukar yang digunakan manusia untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Salah satu yang biasa dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhannya adalah dengan berbisnis. Yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha. Bisnis merupakan total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.² Istilah bisnis pada umumnya di tekankan pada tiga hal yaitu usaha perorangan misalnya industri rumah tangga, usaha perusahaan besar

¹ Hetti Sulismi, *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Sewa Tanah Di Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas*, Skripsi, IAIN Raden Patah Fakultas Syariah, Bengkulu, 1996, h. 1.

² Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 325.

seperti PT, CV maupun badan hukum koperasi dan usaha dalam bidang struktur ekonomi suatu negara.³

Dalam kegiatan ekonomi terdapat proses bisnis atau produksi. Sistem produksi adalah suatu proses pembentukan nilai tambah output yang dilakukan melalui transformasi input menjadi output. Komponen input yang diproses terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kapital, teknologi dan manajemen komersial dalam kegiatan bisnis dan terbentuk suatu nilai output yang dihasilkan oleh kegiatan produksi.⁴

Kegiatan produksi dapat dilakukan dengan kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama. Dalam hal tersebut terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha atau bisnis, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁵

Bisnis merupakan semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan dan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut. Dalam setiap aktivitas bisnis, aspek etika merupakan hal

³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 325.

⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), h. 84.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 95-96.

mendasar yang harus selalu diperhatikan, misalnya berbisnis dengan baik, didasari iman dan takwa, sikap baik budi, jujur dan amanah, kuat, kesesuaian upah, tidak menipu, tidak merampas, tidak mengabaikan sesuatu, tidak semena-mena (proporsional), ahli dan profesional, serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah atau syariat Islam.⁶

Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya.⁷ Etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.⁸

Rasulullah SAW menerangkan bahwa, orang yang menerapkan etika dalam kehidupan, termasuk dalam bisnis, akan mendapatkan keberuntungan, misalnya orang yang bersedekah hartanya akan bertambah, orang yang suka minta maaf akan mendapatkan kemuliaan dan

⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 325-327.

⁷ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Alfabeta, 2009), h. 172.

⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*,

orang *tawadhu*' (rendah hati) akan ditinggikan derajatnya, sebagaimana sabdanya:⁹

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا وَمَا تَوَاضَعَ
أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Suatu sedekah tidak akan mengurangi harta Allah tidak akan menambah kepada seorang hamba yang suka memberi maaf kecuali kemuliaan dan seseorang tidak merendahkan diri karena Allah kecuali Allah mengangkat orang tersebut." Riwayat Muslim.¹⁰

Masyarakat Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma adalah masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berasal dari berbagai daerah seperti transmigrasi dari wilayah Jawa pada tahun 1980-an serta berasal dari suku Bengkulu asli yaitu suku Serawai. Di Desa tersebut masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani karet dan sawit. Masyarakat Desa Padang Kuas telah memproduksi karet sejak tahun 1990-an hasil kerjasama dengan PTPN VII dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama tersebut tertuang dalam kontrak perjanjian dalam tempo waktu yang telah ditentukan. PTP sebagai pemodal penanaman karet dan masyarakat adalah pemilik lahan tersebut. Setiap persentase keuntungan yang diambil PTP adalah sebagai pengembalian biaya pemeliharaan penanaman pohon karet sampai karet

⁹ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 329.

¹⁰ Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008).

siap untuk di produksi oleh petani. Seiring berjalannya waktu, kerjasama tersebut tidak lagi di lakukan karena hilangnya kepercayaan dari petani karet terhadap pihak PTP karena pembukuan angsuran hutang yang tidak jelas. Saat ini, setiap petani yang ingin menebus sertifikat tanah harus membayar sejumlah uang yang telah ditentukan di awal perjanjian, padahal petani telah mengangsur hutangnya dalam beberapa tahun. Hal ini tentu memberatkan petani karet di Desa Padang Kuas atas pelunasan hutang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Berdasarkan keterangan di atas, penyusun tertarik untuk meneliti tentang **Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma.
2. Menjelaskan tinjauan etika bisnis Islam terhadap kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan referensi dan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya di bidang ekonomi Islam.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah bahwa pelaksanaan program kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma belum terlaksana dengan baik dan maksimal.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Helmi Juita dengan judul Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau

Dari Etika Bisnis Islam tahun 2014. Penelitian ini merumuskan masalah tentang bagaimana dampak upah terhadap kinerja karyawan pada PT. Columbus kota Bengkulu ditinjau dari etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dengan upah yang diterima belum dapat meningkatkan kinerja karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu. Dimana tingkat kinerja karyawan masih biasa-biasa saja. Gaji yang biasa diterima karyawan setiap bulannya hanya Rp. 600.000 s/d Rp. 800.000. Meskipun upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan, tetapi karyawan tidak bisa berbuat apa-pa karena kalau mereka tidak menaati peraturan perusahaan itu, maka karyawan akan diberikan teguran. Tinjauan etika bisnis dalam Islam terhadap upah karyawan di PT. Columbus Kota Bengkulu belum berdasarkan konsep etika bisnis Islam. Hal ini dikarenakan pihak perusahaan tidak memberikan upah sesuai dengan kinerja karyawan. Kemudian pihak perusahaan juga tidak memberikan jaminan kesejahteraan bagi karyawan padahal di dalam etika bisnis Islam, perusahaan seharusnya memberikan kesejahteraan kepada karyawannya.¹¹ Yang membedakan penelitian saya dan penelitian ini adalah dari objek penelitiannya dan penelitian ini menggunakan variabel upah dan kinerja karyawan. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meninjau dari etika bisnis Islam.

¹¹ Helmi Juita, *Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Bengkulu, 2014), h. vii.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Irsyadi yang berjudul *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)* 2012. Penelitian ini merumuskan masalah bagaimanakah hukum terhadap praktek pembulatan pembayaran sewa warnet menurut etika bisnis Islam dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlu kita sadari bahwasanya orang yang beragama Islam haruslah menggunakan metode dan juga mekanisme yang Islami khususnya dalam berbisnis. Akan tetapi pada realitas yang ada dalam kehidupan masyarakat masih ada yang menggunakan metode/mekanisme yang tidak sesuai dengan cara Islam seperti halnya pada pembulatan yang ada d warnet-warnet di Kecamatan Klaten Utara.¹² Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang diteliti yaitu pembulatan pembayaran sewa warnet dan tempat penelitiannya. Sedangkan variabel yang diteliti dari penelitian saya adalah kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Murni Zayetra Sari yang berjudul *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honore di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam*, 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik

¹² Muhammad Taufiq Irsyadi, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)* (Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2012)

pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merumuskan tentang bagaimana sistem pembayaran upah karyawan honorer Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur dan bagaimana perspektif etika bisnis Islam berkaitan dengan sistem pembayaran upah karyawan honorer Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pembayaran upah yang ada di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur itu menggunakan sistem waktu yaitu setiap satu bulan satu kali dibayarkan upah, hal ini sesuai dengan teori Malayu S.P Hasibuan dan teori ekonomi Islam yang menyatakan bahwa upah yang disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu yaitu setiap satu bulan satu kali dibayarkan. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan penggajian karyawan honorer menyatakan bahwa upah karyawan honorer itu dibayarkan setiap satu bulan satu kali, akan tetapi setelah gaji pegawai dibayarkan. Dan sistem pembayaran upah yang berkenaan dengan sistem waktu pembayaran upah yang ada di Kantor Camat tersebut tidak sesuai dengan teori etika bisnis Islam dikarenakan pembayaran upahnya tidak tepat pada waktunya. Hal ini disebabkan karena pengajuan permohonan dan juga pencairan dana untuk upah honorer itu memakan waktu, yang menyebabkan bendahara Kantor Camat mengambil kebijakan 3-4 bulan sekali diajukan dan kebijakan ini tanpa musyawarah dengan karyawan honorer, jadi hal ini merupakan penundaan yang disengaja. Padahal dalam etika bisnis Islam ada hadis yang menjelaskan bahwa bayarlah upah karyawan atau pekerja sebelum kering keringatnya dan juga pembayaran upah tepat pada

waktunya itu adalah amanah dan dilarang melakukan penundaan, dan juga agar tidak terjadi kecemburuan sosial dan demonstrasi dari para pegawai.¹³

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian saya adalah variabel yang diteliti yaitu sistem pembayaran upah karyawan honorer dan tempatnya yaitu di Kecamatan Luas Kabupaten Kaur. Persamaan dengan penelitian saya yaitu tinjauannya dari etika bisnis Islam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan meneliti langsung ke masyarakat Desa Padang Kuas Kecamatan Kabupaten Seluma, dan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat aktual secara sistematis dan akurat. Sedangkan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, dokumen pribadi dan lain-lain.¹⁴ Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan disini adalah

¹³ Murni Zayetra Sari, *Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam* (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN, Bengkulu, 2015), h. vii.

¹⁴ Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2002), h. 41-51.

penulis banyak mengambil sumber dari buku-buku, dan skripsi yang berkaitan erat dengan judul penelitian ini. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari orang yang terlibat dalam objek yang dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di lapangan. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.¹⁵

2. Tempat Penelitian

Pada penelitian ini, penulis meneliti di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan bekerja sebagai petani karet dan sawit.

3. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka akan dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.¹⁶

¹⁵ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 2-3.

¹⁶ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 61.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber penelitian ini adalah:

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini mengenai kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Data-data ini diperoleh dari informan yaitu pejabat desa, perwakilan dari pihak PTP dan pengolah lahan karet.
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data penunjang atau pelengkap yang relevan dengan permasalahan penelitian di desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma. Sumber data sekunder dapat berasal dari beberapa sumber yaitu dari surat-surat pribadi, dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.¹⁸ Adapun teknik pengumpulan data antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - 1) *Observasi*, digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁹ Dalam observasi, penulis mengadakan pengamatan langsung terhadap masyarakat Desa Padang Kuas untuk memperoleh data yang akurat tentang gejala, peristiwa, dan kondisi aktual yang terjadi pada masa sekarang.

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2009), h. 143.

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, h. 143.

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h. 145.

- 2) Wawancara, digunakan sebagai teknik pengumpulan data, dimana peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam.²⁰ Wawancara digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.²¹ Dalam wawancara penulis melakukan tanya jawab dengan masyarakat Desa Padang Kuas untuk memperoleh data yang dibutuhkan yang dianggap akurat.
- 3) Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.²² Dalam pendokumentasian penulis mencari informasi dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kepala desa dan masyarakat atau selaku informan dalam penelitian ini.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa data deskriptif kualitatif. Teknik ini digunakan untuk mengolah data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 137.

²¹ Mardalis, *Metode Penelitian Studi Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1989), h. 64.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 240.

observasi dan dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan lima cara yaitu: teknik pengumpulan data, reduksi data (pengelompokan sekaligus penyaringan data), penyajian data dengan menggunakan bahasa sendiri, interpretasi data (penafsiran) dan menarik kesimpulan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerjasama (*Syirkah*)

1. Pengertian

Syirkah berarti *ikhtilath* (percampuran)²³. Menurut bahasa, *syirkah* adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi.²⁴ Para fuqaha mendefinisikannya sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁵ Secara istilah, para fuqaha berbeda pendapat tentang yang dimaksud dengan *syirkah*, pendapat tersebut sebagai berikut:

Sedangkan Muhammad al-Syarbini al-Khatib beliau berpendapat *syirkah* ialah:

تُبُوتُ تَلَحُّقٍ لِإِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ عَلَى جِهَةِ الشُّيُوعِ

“Ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).”²⁶

Dan Idris Ahmad menyebutkan *syirkah* sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerjasama dalam dagang, dengan menyerahkan modal masing-masing, dimana

²³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), h. 198.

²⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 441.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Bandung: Alma'arif, 1988), h. 174.

²⁶ Muhammad al-Syarbini Khatib. t. t. *al-Iqna' fi Hall al-Alfadz Abi Syuja'* (Indonesia: Dar al-Kutub al-'Arabiyah), h. 41, seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 125.

keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²⁷

Dari penjelasan para fuqaha diatas dapat disimpulkan bahwa *syirkah* adalah kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dengan kesepakatan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2. Landasan Hukum

Syirkah disyariatkan dengan Kitabullah, sunnah dan ijma'. Di dalam Kitabullah, Allah berfirman dalam QS. An-Nisa: 12:

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ^ج

Artinya: Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.²⁸

Dan Allah berfirman seperti dalam QS. Sad: 24:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ^د

Artinya: Dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) h. 126.

²⁸ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Gema Risalah Press, 2005), h. 80.

lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini.²⁹

Rasulullah SAW juga bersabda tentang *syirkah* dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (قَالَ اللَّهُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ, فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Allah berfirman: Aku menjadi orang ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan) mereka." Riwayat Abu Dawud dan dinilai shahih oleh Hakim.³⁰

3. Syarat Syirkah

- a. Dengan modal uang tunai.
- b. Kedua orang atau lebih yang berserikat sepakat menyerahkan modal mencampurkan antara harta benda anggota serikat dan mereka bersepakat dalam jenis dan macam perusahaannya.
- c. Dua orang atau lebih harus mencampur kedua harta (sahamnya), sehingga tak dapat dibeda-bedakan satu dari yang lain.

²⁹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. .455.

³⁰ Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam* (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008).

- d. Seorang diantara mereka mengijinkan teman serikatnya untuk membelanjakan hartanya, kalau serikat itu hanya terdiri dari dua orang.
- e. Untung dan rugi diatur dengan perbandingan modal harta serikat yang diberikannya.³¹

4. Macam-Macam *Syirkah*

Syirkah terbagi menjadi dua macam yaitu *syirkah amlak* (kongsi harta) dan *syirkah 'uqud* (kongsi transaksi). Dalam hukum positif, *syirkah amlak* dianggap sebagai *syirkah paksa (ijbariyah)*, sedang *syirkah 'uqud* dianggap sebagai *syirkah sukarela (ikhtiyariyah)*.

a. *Syirkah Amlak*

Syirkah amlak adalah bahwa lebih dari satu orang memiliki sesuatu jenis barang tanpa akad atau tanpa transaksi *syirkah*.³² Adakalanya bersifat *ikhtiyari* atau *jabari*. Yang dimaksud dengan *ikhtiyari* adalah bahwa dua orang dihibahkan atau diwariskan sesuatu, lalu mereka menerima, maka barang yang dihibahkan dan diwasiatkan menjadi milik mereka berdua. Demikian pula bahwa mereka membeli sesuatu yang mereka bayar berdua, maka barang yang mereka beli itu disebut sebagai *syirkah milik*. *Jabari* adalah sesuatu yang berstatus sebagai milik lebih dari satu orang, karena mau tak mau arus demikian. Artinya tanpa adanya usaha mereka dalam proses pemilikan barang tersebut. Misalnya harta warisan. Karena

³¹ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam*, h. 422.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 442.

syirkah belaku untuk barang warisan, tanpa adanya usaha dari pemilik, barang menjadi milik mereka bersama.³³

b. *Syirkah 'Uqud*

Adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persatuan dalam harta dan keuntungan.³⁴ Menurut Hanafiyah, *syirkah uqud* adalah:

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْوَاقِعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِإِلَّا شَتْرَاكَ فِي مَالٍ
وَرَبْحِهِ

“Ibarat akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat dalam harta dan keuntungan.”³⁵

Secara umum, menurut para ulama fiqh, termasuk para ulama Malikiyah dan Syafi’iyah, *syirkah uqud* terbagi menjadi empat macam, yaitu:³⁶

1) *Syirkah 'Inan*

Adalah akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan) dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat itu.³⁷ Dalam *syirkah* ini tidak disyariatkan samanya

³³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 175.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 443.

³⁵ Abdurrahman Jaziri, t. t. al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. Jilid III 75, seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 129.

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 443.

³⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), h. 296.

jumlah modal, demikian juga wewenang dan keuntungan. Dengan demikian dibolehkan salah satunya mengeluarkan modal lebih banyak dari yang lain. Dan boleh pula salah satu pihak sebagai penanggung jawab, sedang yang lainnya tidak. Diperbolehkan dalam *syirkah* ini keuntungan sama, sebagaimana pula boleh berbeda sesuai dengan kesepakatan. Jika terjadi kerugian, maka persentasenya ditinjau dari persentase modal masing-masing.³⁸

2) *Syirkah Mufawadhah*

Menurut bahasa, *syirkah* ini dinamakan *syirkah mufawadhah* karena adanya persamaan dalam modal, keuntungan, pengolahan harta dan lain-lain. Adapun menurut istilah, *syirkah mufawadhah* adalah persekutuan dua orang dalam sekutu pekerjaan, dengan syarat keduanya sama dengan modal, pengolahan harta dan agama, dimana masing-masing pihak menjadi penanggungjawab bagi yang lain dalam soal jual beli.³⁹ Dengan ketentuan syarat sebagai berikut:

- a) Samanya modal masing-masing.
- b) Mempunyai wewenang bertindak yang sama.
- c) Mempunyai agama yang sama.

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 176.

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 445.

d) Bahwa masing-masing menjadi penjamin lainnya atas apa yang mereka beli dan mereka jual.⁴⁰

3) *Syirkah Wujuh*

Adalah dua orang atau lebih membeli sesuatu tanpa permodalan, yang ada hanyalah berpegang kepada nama baik mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka. Dengan catatan bahwa keuntungan untuk mereka.⁴¹ *Syirkah* ini biasa dikenal dengan *syirkah* atas tanggungan dan tidak mengandalkan keterampilan atau modal.⁴²

4) *Syirkah Abdan*

Adalah dua orang berpendapat untuk menerima pekerjaan dengan ketentuan upah yang mereka terima dibagi menurut kesepakatan. *Syirkah* ini dinyatakan sah, baik itu berbeda bidang atau tidak. Misalnya tukang kayu bergabung dengan tukang kayu atau tukang kayu bergabung dengan tukang besi. Baik mereka sama-sama bekerja maupun satu bekerja satu tidak. Baik tempat kerja mereka satu atau berbeda. *Syirkah* ini disebut juga *syirkah amal* (*syirkah* kerja) atau *syirkah abdan* (*syirkah* fisik) atau *syirkah shana'i* (*syirkah* para tukang) atau *syirkah taqabbul* (*syirkah* penerimaan).⁴³

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 177.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 177.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, h. 448.

⁴³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h. 176-178.

5. Mengakhiri *Syirkah*

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab *syirkah* adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan kerelaan *syirkah* oleh salah satu pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota *syirkah* lebih dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. *syirkah* berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam *syirkah* tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris yang bersangkutan.
- d. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang terjadi pada waktu perjanjian *syirkah* tengah berjalan maupun sebab yang lainnya.
- e. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham *syirkah*. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Hanafi

berpendapat bahwa keadaan bangkrut itu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang bersangkutan.

- f. Modal para anggota *syirkah* lenyap sebelum dibelanjakan atas nama *syirkah*. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi percampuran harta hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi percampuran yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi, menjadi risiko bersama. Apabila masih ada sisa harta, *syirkah* masih dapat berlangsung dengan kekayaan yang masih ada.⁴⁴

B. *Muzara'ah*

1. Pengertian

Menurut bahasa, *al-muzara'ah* memiliki dua arti, yang pertama *al-muzara'ah* yang berarti *tharth al-zur'ah* (melemparkan tanaman), maksudnya adalah modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna majaz dan makna yang kedua ialah makna hakiki.⁴⁵

Menurut ulama Hanabilah *muzara'ah* adalah:

دَعُ الْأَرْضِ إِلَى مَنْ يَزْرَعُهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 133-134.

⁴⁵ Abdurrahman Jaziri, t. t. *al-Fiqh 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, h. 1, seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 153.

“Menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) tersebut dibagi di antara keduanya.”⁴⁶

Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa *muzara'ah* ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ بِيَعُضٍ مَّا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنْ أَلْمَا
لِكَ

“Pekerja mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal dari pemilik tanah.”⁴⁷

Dapat disimpulkan bahwa, *muzara'ah* adalah suatu kerjasama dalam bidang pertanian, dimana terdapat pemodal yang menyediakan tanah sedangkan yang lainnya mengelolanya dengan pembagian hasil disepakati bersama.

2. Rukun *Muzara'ah*

- a. Pemilik lahan.
- b. Penggarap.
- c. Lahan yang digarap.
- d. Akad.⁴⁸

3. Ketentuan *Muzara'ah*

- a. Pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada yang akan meggarap.

⁴⁶ Ibn Qudamah, Al-Mugni, Mathba'ah Al-Imam, Mesir, h. 382. Seperti dikutip oleh Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 206.

⁴⁷ Al-Syaikh Ibrahim Bajuri, t. t. al-Bajuri (Semarang: Usaha Keluarga), h. 34, seperti dikutip oleh Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 155.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam* (PPHIMM dan Kencana: Jakarta, 2009), h. 77.

- b. Penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya.
- c. Penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan.⁴⁹
- d. Penggarap wajib menjelaskan perkiraan hasil panen kepada pemilik lahan dalam akad *muzara'ah* mutlak.
- e. Penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil pertanian yang akan diterima oleh masing-masing pihak.⁵⁰
- f. Akad *muzara'ah* dapat dilakukan mutlak dan/atau terbatas.
- g. Jenis benih yang akan ditanam dalam *muzara'ah* terbatas harus dinyatakan secara pasti dalam akad, dan diketahui oleh penggarap.
- h. Penggarap bebas memilih jenis benih tanaman untuk ditanam dalam akad *muzara'ah* yang mutlak.
- i. Penggarap wajib memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lahan, keadaan cuaca serta yang memungkinkan untuk mengatasinya menjelang musim tanam.⁵¹

4. Hukum *Muzara'ah*

77. ⁴⁹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam*, h.

78. ⁵⁰ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam*, h.

77. ⁵¹ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Islam*, h.

Menurut ulama Hanafiyah, hukum *muzara'ah* yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap.
- b. Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.
- c. Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.
- d. Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditentukan.
- e. Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, maka penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.⁵²

5. Penghabisan *Muzara'ah*

- a. Habis masa *muzara'ah*.
- b. Salah seorang yang akad meninggal.
- c. Adanya uzur.

C. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika

⁵² Rachamat Syafei, *Fiqh Muamalah*, h. 210-211.

Etika berasal dari bahasa Latin *etos* (kebiasaan). Sinonimnya adalah moral, juga berasal dari bahasa yang sama *mores* (kebiasaan). Sedangkan bahasa Arabnya *akhlak* (budi pekerti). Keduanya dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang merujuk kepada perilaku manusia itu sendiri, tindakan atau sikap yang dianggap benar atau baik.⁵³

Menurut Ibnu Maskawaih, akhlak merupakan bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti keadaan jiwa yang mengajak seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa memikirkan dan memperhitungkan sebelumnya yang dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan yang telah dilakukan, hingga menjadi sifat diri yang dapat melahirkan *khuluq* yang baik. Dalam pengertian lain, akhlak atau etika adalah sikap yang tetap dan mendasar yang melahirkan perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan diluar dirinya. O.P Simorangkir menyatakan bahwa etika atau etik adalah pandangan manusia dalam berperilaku menurut ukuran dan nilai yang baik. Menurut Sidi Gazalba, etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Burhanudin Salam mendefinisikan etika dengan cabang filsafat yang berbicara

⁵³ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 171.

mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.⁵⁴

Pengertian etika didefinisikan sebagai *A set of rules that define right and wrong conducts*⁵⁵ (seperangkat aturan/undang-undang yang menentukan pada perilaku benar dan salah).⁵⁶ Jika perilaku kita diterima dan menguntungkan bagi banyak pihak maka hal itu dinilai sebagai perilaku etis karena mendatangkan manfaat positif dan keuntungan bagi semua pihak. Sebaliknya manakala perilaku merugikan banyak pihak, maka pasti akan ditolak karena merugikan masyarakat, dan karena itu perilaku ini dinilai sebagai tidak etis dilakukan. Oleh karenanya aturan etika merupakan pedoman bagi perilaku moral di dalam masyarakat dan sebagai suatu studi moralitas. Kita dapat mendefinisikan moralitas sebagai pedoman atau standar bagi individu atau masyarakat tentang tindakan benar dan salah atau baik dan buruk.⁵⁷

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa etika adalah perilaku atau budi pekerti yang dimiliki seseorang yang bersifat baik dan buruk.

⁵⁴ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 324.

⁵⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 1.

⁵⁶ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).


⁵⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 1.

2. Konsepsi Etika

Etika merupakan penelaahan standar moral seseorang atau masyarakat untuk menentukan apakah standar tersebut masuk akal atau tidak untuk diterapkan dalam situasi dan permasalahan konkrit. Tujuan akhir standar moral adalah mengembangkan bangunan standar moral yang kita rasa masuk akal untuk dianut. Standar moral dalam etika memiliki tujuan eksplisit, yaitu menentukan standar yang benar atau yang didukung oleh penalaran yang baik, dan dengan demikian etika mencoba mencapai kesimpulan tentang moral yang benar benar dan salah, dan moral yang baik dan jahat.⁵⁸

⁵⁸ <http://adesyams.blogspot.co.id/2009/09/tentang-etika-bisnis.html>.

Gambar 2. 1. Konsep Teori Etika⁵⁹



Sumber: Data Sekunder Terolah, 2016

⁵⁹ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 4.

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika adalah seperangkat nilai tentang baik, benar, buruk dan salah yang berdasarkan prinsip moralitas, khususnya dalam perilaku dan tindakan sehingga etika menjadi salah satu faktor penting bagi terciptanya kondisi kehidupan manusia yang lebih baik.⁶⁰

Adapun bisnis adalah semua aktivitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diinginkan dan diperlukan oleh orang lain. Dengannya para pelaku bisnis dapat menentukan menyediakan keinginan dan kebutuhan orang lain (konsumen) serta selalu berusaha agar konsumen memperoleh kepuasan dengan barang dan jasa yang disediakan tersebut.⁶¹ Bisnis dalam *Kamus Bahasa Indonesia* diartikan sebagai usaha komersil di dunia perdagangan dan bidang usaha.⁶² Dalam pengertian yang lebih luas, bisnis diartikan sebagai semua aktivitas produksi perdagangan barang dan jasa. Bisnis merupakan sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang jasa ke konsumen.⁶³

Pengertian bisnis menurut Hughes dan Kapoor ialah *Business is the organized effort of individuals to produce and s socieell for a*

⁶⁰ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 325.

⁶¹ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 325.

⁶² Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru* (Surabaya: Amelia, 2014), h.

62.

⁶³ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 325.

*profit, the goods and service that satisfy society's needs. The general term business refers to all such efforts within a society or within an industry*⁶⁴ (suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi. Untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada dalam masyarakat dan ada dalam industri).⁶⁵ Defisini lain dikemukakan oleh Brown dan Petrello (1976): *Business is an institution which produces goods and services demanded by people*⁶⁶ (suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat).⁶⁷ Dalam hal ini termasuk jasa dari pihak pemerintah dan swasta yang disediakan untuk melayani anggota masyarakat.⁶⁸

Jadi bisnis berarti sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen.⁶⁹ Dalam kegiatan bisnis, terdapat penggunaan sumber daya. Sumber daya yang dikelola melalui berbagai bidang kegiatan bisnis tersebut ditujukan untuk:

- a. Menciptakan dan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh manusia.

⁶⁴ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 115.

⁶⁵ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

⁶⁶ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 115.

⁶⁷ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

⁶⁸ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 115.

⁶⁹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 115.

- b. Mendapatkan pendapatan yang diinginkan lebih besar dari pada biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan pengelola bisnis.
- c. Menciptakan nilai tambah bagi pengelola bisnis dan masyarakat.
- d. Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
- e. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Berbisnis secara etis sangat perlu dilakukan, karena profesi bisnis pada hakekatnya adalah profesi luhur yang melayani masyarakat banyak. Usaha bisnis berada di tengah-tengah masyarakat, mereka harus menjaga kelangsungan hidup bisnisnya. Caranya ialah menjalankan prinsip etika bisnis.⁷⁰

Jadi, etika bisnis adalah aplikasi etika umum yang mengatur perilaku bisnis. Norma moralitas merupakan landasan yang menjadi acuan bisnis dalam perilakunya. Dasar perilakunya tidak hanya hukum-hukum ekonomi dan mekanisme pasar saja yang mendorong perilaku bisnis itu tetapi nilai moral dan etika juga menjadi acuan penting yang harus dijadikan landasan kebijakannya.⁷¹

Secara ideal memang diharapkan komitmen aplikasi etika bisnis muncul dari dalam bisnis itu sendiri (para pengelola bisnis) seperti para pemilik, manajer, karyawan dan seluruh peran *decison maker* di dalam bisnis, perlu melibatkan pertimbangan peran dan kepentingan *stake holders* yang lain yang secara etis harus juga

⁷⁰ Buchari Alma, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 200.

⁷¹ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 9.

diuntungkan (dalam pengertian diperlakukan secara adil) oleh pengelola bisnis. Oleh karena itu etika bisnis diaplikasikan di samping oleh pelaku bisnis itu sendiri sebagai komitmen diri yang memang muncul tuntutan dari dalam bisnis itu sendiri sebagai tuntutan profesionalisme pengelolaan bisnis, tetapi juga oleh akibat dan tujuan yang akan diraih oleh lingkungan dan sosial yang ikut serta mendukung tujuan bisnis itu sendiri dalam jangka waktu panjang di masa datang.⁷²

Secara sederhana mempelajari etika dalam bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Etika bisnis dapat berarti pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas disini sebagaimana disinggung di atas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan *adjective* di atas ditambah dengan halal-haram (*degrees of lawful and lawful*), sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Shatah, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith*

⁷² Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 9.

syariah (batasan syariah) atau *general guideline* menurut Rafik Issa Beekun.⁷³

Bisnis Islam merupakan serangkaian aktivitas bisnis baik produksi, distribusi maupun konsumsi dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan harta, barang dan jasa termasuk keuntungan yang diperoleh, tetapi dibatasi cara perolehan dan penggunaannya yang dikenal dengan istilah halal dan haram. Konsep Alquran dan Hadis Nabi tentang bisnis sangat komprehensif, parameter yang dipakai tidak hanya masalah dunia saja tetapi juga akhirat. Yang dimaksud Alquran tentang bisnis yang benar-benar sukses (baik) adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁷⁴

4. Konsepsi Etika Bisnis Islam

Konsep etika bisnis Islam dilatarbelakangi oleh ajaran Islam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, sebagaimana sabdanya yang diriwayatkan Malik ibn Anas:

عَنْ يَحْيَى اللَّيْثِيِّ عَنْ مَا لِكِ أَنَّهُ قَدْ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ (رَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ).

⁷³ Faisal Badroen, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta : Prenada Media Group, 2015), h. 70-71.

⁷⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 327.

Artinya : Dari Yahya al-Layst dari Malik bahwasanya telah sampai kepadanya (berita) bahwa Rasulullah saw bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik.(HR. Malik ibn Anas)⁷⁵

Konsep etika bisnis dalam Islam mempunyai titik tekan yang berbeda dengan konsep etika bisnis konvensional. Perbedaan itu muncul karena dasar pijakan dan dasar berpikir masing-masing berbeda. Etika bisnis Islam didasarkan pada Al-Quran dan Hadis, pemikiran para ulama dalam bentuk *ijma'* ataupun *qiyas*, dan pengalaman bisnis di kalangan umat Islam. Sedangkan etika bisnis konvensional berdasar pada hasil pemikiran para filsuf dan keadaan masyarakat yang memaksa dibuatnya aturan-aturan moralitas dalam bidang bisnis.⁷⁶

5. Aplikasi Etika Bisnis Secara Kronologis

Dalam kehidupan bisnis yang makin marak di masyarakat kita sering menjumpai hal-hal yang telah dan mungkin akan terus terjadi penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran yang masih saja dilakukan oleh para pelaku bisnis. Penyimpangan-penyimpangan tersebut sering dilakukan karena faktor-faktor cara pandang dan ruang lingkup ukuran atau tolok ukur yang dipergunakan untuk menilai benar tidaknya perilaku bisnis atau karena landasan atau pijakan normatif dan paradigma yang dipergunakan memiliki keterbatasan-

⁷⁵ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 328.

⁷⁶ Idri, *Hadis Ekonomi*, h. 348.

keterbatasan bobot filsafat dan sistem yang dipergunakan atau yang dianut. Hal ini tampak pada gejala umum pada perilaku seperti diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Praktek bisnis yang umum terjadi antara lain disifati dengan:
 - 1) Tujuan bisnis sangat kuat pada orientasi maksimisasi profit.
 - 2) Kinerja diukur dominan dengan tolok ukur ekonomi dan finansial.
 - 3) Kurang pada kualitas cara meraih sukses bisnis.
 - 4) Kepentingan masyarakat lain kurang atau agak terabaikan.
- b. Anggapan yang keliru tentang kegiatan bisnis antara lain:
 - 1) Bisnis adalah bisnis yang hanya mengurus tentang ekonomi bisnis saja tidak mengurus soal sosial dan lainnya.
 - 2) Bisnis bebas nilai artinya bisnis terbebas dari masalah nilai moral dan etika.
 - 3) Klien bisnis utama adalah *stock holders*.
- c. Kegiatan bisnis hanya patuh pada hukum ekonomi atau mekanisme pasar saja.
- d. Jika bertentangan dengan hal-hal yang bukan terkait dengan hukum ekonomi, misal melanggar etika moral maka dianggap wajar dan bukan tanggung jawab bisnis.
- e. Karena itu maka kegiatan bisnis terlepas dari masalah etika moral. Bisnis tidak mengenal moral dan buta terhadap etika.⁷⁷

⁷⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 15-16.

6. Prinsip Etika Bisnis Islam

Dalam pelaksanaan etika bisnis ada beberapa prinsip yang harus dianut oleh pelaku bisnis. Sesuai dengan norma dan kecenderungan alamiah tentang kodrat manusia yang mempunyai watak kreatif dan berkeinginan untuk berkembang sebagai makhluk sosial maka prinsip-prinsip ini dapat dirinci dengan kategori sebagaimana yang akan dijelaskan di bawah ini.⁷⁸

a. Prinsip Otonomi

Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis.⁷⁹

b. Kejujuran

Dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat yang paling mendasar dalam kegiatan bisnis.⁸⁰ Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Kejujuran akan mengikis kecurigaan dan persengketaan sehingga

h. 18. ⁷⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*,

⁷⁹ <https://score.ac.uk/downloadfiles/89135320047.pdf>

⁸⁰ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 330.

kerjasama dapat berjalan dalam jangka panjang dan saling menguntungkan.⁸¹

c. Niat baik dan tidak berniat jahat

Sejak awal didirikannya bisnis memang diniatkan bertujuan baik dan tak sedikitpun tersembunyi niatan yang tidak baik atau jahat terhadap semua pihak. Niatan dari suatu tujuan terlihat pada cukup transparannya misi, visi dan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi bisnis. Dari misi, visi dan tujuan yang dirumuskan akan menjadi bahan ukur bagi masyarakat untuk menilai niatan yang dipaparkan di dalamnya dilaksanakan atau tidak.⁸²

d. Adil

Keadilan merupakan kesadaran dan melaksanakan untuk memberikan kepada pihak lain sesuatu yang sudah semestinya harus diterima oleh pihak lain itu, sehingga masing-masing pihak mendapat kesempatan yang sama untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa mengalami rintangan atau paksaan, memberi dan menerima yang selaras dengan hak dan kewajibannya.⁸³

e. Hormat pada diri sendiri

Prinsip pada diri sendiri adalah cermin penghargaan yang positif pada diri sendiri. Sebuah upaya dalam berperilaku bagaimana penghargaan terhadap diri sendiri itu diperoleh. Hal ini tentu dimulai dengan penghargaan kita terhadap orang lain. Jadi

⁸¹ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, h. 242.

⁸² Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 19-20.

⁸³ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi)*, h. 357.

sebelum kita menghargai diri sendiri maka terlebih dahulu kita menghargai orang lain. Maka logika ini sebagai penghormatan kita pada diri sendiri maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penghormatan yang kita bisa lakukan untuk orang lain.⁸⁴

7. Perilaku Bisnis Yang Dilarang Menurut Alqur'an

Perilaku bisnis yang dilarang ditandai dengan beberapa indikasi penting yang harus diketahui oleh pelaku bisnis muslim yang beriman. Indikasi tersebut dapat disebutkan antara lain:⁸⁵

a. *The Worst Investment* (investasi yang salah)⁸⁶

Investasi dan implementasi bisnis yang dilakukan di nilai buruk jika investasi atau bisnis tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jika bisnis dan investasi itu halal namun lantaran cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnisnya dengan berbohong mengelabui pihak-pihak yang terlibat misalnya dengan tenaga kerja, pemasok dan lain-lain, maka hal itu termasuk dalam kategori investasi dilakukan dengan etika buruk. Tenaga kerja diupah dengan upah yang tidak layak dibanding dengan kerja yang dilakukan. Sementara investasi ini sangat menguntungkan dan keuntungan yang diperoleh sangat tinggi. Karyawan terkelabui dengan menerima upah yang jauh lebih rendah dari semestinya diterima lantaran diberitakan bahwa

⁸⁴ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 20.

⁸⁵ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 60.

⁸⁶ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

perusahaan merugi atau kurang mencukupi untuk memberikan upah yang lebih tinggi.⁸⁷

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Annisa: 29 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁸

b. *Un Sound Judgement* (Pertimbangan yang salah)⁸⁹

Investasi yang dilakukan bernilai atau buruk manakala pertimbangannya memang salah atau buruk secara normatif atau hukum dan nalar pertimbangan akal sehat. Jika yang dilakukan itu bergerak pada bidang usaha yang jelas-jelas dilarang oleh ajaran Islam (subjektifisme dan objektifisme), misalnya investasi untuk menghasilkan barang-barang dan produk terlarang (haram)

⁸⁷ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 60.

⁸⁸ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 84.

⁸⁹ John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

misalnya produk minuman keras, ternak babi, obat-obat terlarang, prostitusi, melakukan jasa keuangan yang ribawi, mendirikan bisnis perjudian dan lain-lain, maka dengan pertimbangan yang bersifat nalar pasti merugikan masyarakat terutama konsumen. Karena itu memang merugikan kesehatan dan mental manusia. Oleh karena itu ditinjau dari norma dan hukum apapun dan dari sudut pandang apapun maka bergerak pada jenis produk semacam ini dipastikan memiliki dampak negatif bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Jika ini yang menjadi pertimbangan bagi minat berinvestasi maka hal ini dipastikan bernilai buruk dan tidak wajar serta berdampak buruk bagi masyarakat.⁹⁰

Hal ini sesuai dengan tuntunan Al Qur'an pada surat Al Imran: 130

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.⁹¹

c. *Evil Conduct* (Perilaku yang buruk)⁹²

⁹⁰ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 63.

⁹¹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 67.

⁹² John M. Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*.

Perilaku bisnis yang buruk antara lain ditandai dengan perilaku pengelolaan bisnis yang menyimpang dari kewajaran terhadap sesama partner kerja bisnis seperti:

- 1) Sengaja mengkhianati janji yang disepakati dengan partnership.
- 2) Berlaku curang terhadap partner kerja.
- 3) Berbohong pada *stake holders*.
- 4) Berlaku monopoli yang merugikan pihak lain.
- 5) Membuat kerusakan dan tidak mengganti atas kerusakan lingkungan.⁹³

Hal ini sesuai dengan larangan Al-Qur'an pada surat-surat berikut ini:

Surat Al-Anfaal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁹⁴

Surat Al-Nahl ayat 116:

⁹³ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 64.

⁹⁴ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. 181.

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمْ أَلْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ
 وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ أَلْكُذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
 عَلَى اللَّهِ أَلْكُذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿١١٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara Dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah Tiadalah beruntung.⁹⁵

Surat Ar-Ra'ad ayat 25:

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ
 لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٢٥﴾

Artinya: Orang-orang yang merusak janji Allah setelah diikrarkan dengan teguh dan memutuskan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan Mengadakan kerusakan di bumi, orang-orang Itulah yang memperoleh kutukan dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk (Jahannam).⁹⁶

⁹⁵ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. .281.

⁹⁶ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. .253.

Surat Mutaffifin ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾
 الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ
 يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁹⁷

⁹⁷ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. .588.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PADANG KUAS

KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA

A. Kondisi Desa

1. Sejarah Desa

Desa Padang Kuas asal mulanya adalah desa pemekaran dari Desa Babatan. Yang di Mekarkan pada Tahun 2002 oleh pemerintah Kabupaten Seluma dan dikepalai oleh Kepala Desa. Desa Padang Kuas resmi menjadi Desa Definitif pada tahun 2007 setelah 2 tahun menjadi Desa Persiapan. Selama berstatus Desa Persiapan Desa Padang Kuas di pimpin oleh Pjs Kepala Desa yaitu Bapak Suwanto.⁹⁸

Pada akhir tahun 2006 diadakanlah pemilihan Kepala Desa secara langsung dimana calon kepala desa ada 2 orang yaitu Bapak Suwanto selaku Pjs Kepala Desa dan Bapak S.Sipahutar. Setelah dilaksanakannya proses penghitungan suara, maka Bapak Suwanto yang terpilih dan memenangkan pemilihan Kepala Desa Padang Kuas dan kembali memimpin desa sampai dengan awal tahun 2013.⁹⁹

Pada awal tahun 2013 diadakan pemilihan kepala desa kembali secara langsung dimana calon kepala desa ada 2 orang yaitu Bapak Edi

⁹⁸ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas* (2015), h. 7.

⁹⁹ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h.7.

Suseno dan Bapak Suparno. Setelah dilakukan penghitungan suara, maka Bapak Edi Suseno memenangkan pemilihan Kepala Desa Padang Kuas, dan akan memimpin Desa sampai tahun 2019.¹⁰⁰

Tabel 3. 1. Sejarah Perkembangan Desa:

Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
2004	Pemekaran Desa Padang kuas dan menjadi Desa Persiapan, terpilih melalui musyawarah desa Bapak Suwanto sebagai Pjs Kepala Desa.	
2006	Pemilihan Kepala Desa Padang Kuas yang diikuti 2 calon yaitu Bapak Suwanto selaku Pjs kepala Desa dan bapak Syamsir Sipahutar yang di menangkan oleh Bapak Suwanto.	
2007	Pembangunan kantor Desa dari dana swadaya masyarakat.	
2008	Pembangunan Poskesdes dari dana APBD Seluma. Mendapat bantuan pembuatan sertifikat PRONA sebanyak 100.	
2009	Mendapat bantuan PNPM P2DTK sebesar Rp 88 juta yang digunakan untuk pembuatan 1 unit jembatan gelagar besi. Mendapat bantuan dari PNPM P2DTK sebesar Rp 17 Juta untuk kegiatan pembukaan badan jalan yang menghubungkan desa Padang kuas dengan Desa Air Petai sepanjang 1,2 km.	

¹⁰⁰ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 7.

	<p>Mendapatkan 1 unit motor operasional Kepala Desa Merk Yamaha Vega 115 cc.</p> <p>Terbentuknya Residium pemekaran Desa Air Kemuning.</p>	
2010	<p>Mendapat juara II lomba posyandu tingkat Provinsi Bengkulu.</p> <p>Mendapat bantuan dari PNPM P2DTK Kecamatan Sukaraja sebesar Rp 102 Juta untuk pembanguana 1 unit Jembatan Gelagar Besi.</p> <p>Mendapat Bantuan Ternak Sapi 36 ekor dari program sarjana membangun Desa (SMD).</p> <p>Desa Air Kemuning Menjadi Desa Depinitif dan telah melaksanakan PILKADES.</p>	
2011	<p>Mendapatkan bantuan pembuatan sertifikat PRONA untuk lahan perkebunan sebanyak 50.</p>	
2013	<p>Pemilihan Kepala Desa yang kedua kalinya di mana yang mencalonkan diri yaitu bapak Edi Suseno dan Bapak Suparno yang di menangkan oleh Bapak Edi Suseno.</p> <p>Mendapatkan bantuan dana pembangunan dari PEMKAB Seluma melalui Program Percepatan Pembangunan Pedesaan (PPPP) Rp 90 juta yang di gunakan untuk pengecoran lantai jembatan 12 m x2,5mx0,15m dan pengoralan jalan sepanjang 1 km.</p> <p>Mendapat bantuan dana pembangunan dari PNPM Mpd Kecamatan Sukaraja sebesar 70 juta untuk pengecoran lantai jembatan 2 unit 6mx4mx0,15m dan 7mx4mx0,15m.</p>	

2014	<p>Mendapatkan bantuan dana Program Perepatan Pembanguna Pedesaan (PPPP) RP 90 juta untuk pengecoran lantai jembatan 12mx2,5mx015, plat decker 3mx2mx0,15m serta pengoralan jalan sepanjang 600 mx2,5x0,1m.</p> <p>Mendapatkan bantuan 1 unit laptop merk ASUS X450C dan 1 unit printer merk HP 1010.</p>	
------	---	--

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

2. Demografi

Desa Padang Kuas merupakan salah satu desa dari kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma di Provinsi Bengkulu dengan luas wilayah 1150 hektar, dengan topografi dataran. Desa Padang Kuas terletak di dalam wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Kemuning Kecamatan Sukaraja.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kuti Agung Kecamatan Sukaraja.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Cahaya Negeri dan Niur Kecamatan Sukaraja.

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Petai Kecamatan Sukaraja.¹⁰¹

Luas wilayah Desa Padang Kuas adalah 1150 hektar, dimana 75% berupa daratan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk perkebunan karet dan sawit serta lahan tidur dan 20 % untuk perumahan masyarakat desa. Iklim Desa Padang Kuas, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja.¹⁰²

3. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Padang Kuas terdiri dari berbagai suku dan agama. Akan tetapi nilai-nilai gotong royong dan kearifan lokal tetap tertanam pada penduduk Desa Padang Kuas sehingga kerukunan antar umat beragama dan masyarakat tetap terjaga. Saling memahami perbedaan antar suku, agama serta budaya demi mewujudkan visi serta misi desa.¹⁰³

Desa Pada Kuas mempunyai jumlah penduduk 1.246 jiwa, yang terdiri dari laki-laki: 653 orang, perempuan : 593 orang dan 311 KK, yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah dusun,yang pada mulanya terdiri dari dua dusun. Dengan rincian sebagai berikut :¹⁰⁴

¹⁰¹ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 9..

¹⁰² Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 9.

¹⁰³ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 10.

¹⁰⁴ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 10.

Tabel 3. 2. Data Jumlah Penduduk :

NO	Keterangan	Jumlah KK	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Jiwa
1	Dusun I	29	63	50	113
2	Dusun II	58	100	95	195
3	Dusun III	33	68	60	128
4	Dusun IV	24	84	80	164
5	Dusun V	39	72	75	147
6	Dusun VI	28	53	53	106
7	Dusun VII	32	71	58	129
8	Dusun VIII	35	81	70	151
9	Dusun IX	33	61	52	113
	Jumlah	311	653	593	1246

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Kuas sebagai berikut :

Tabel 3. 3. Tingkat Pendidikan :¹⁰⁵

Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
152 orang	350 Orang	400 Orang	160 orang	15 orang

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

¹⁰⁵ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 10.

Karena Desa Padang Kuas merupakan desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 3. 4. Pekerjaan :

Petani	Peternak	Pedagang	Usaha kecil	PNS	Buruh
207 orang	189 orang	54 orang	8 orang	9 orang	212 orang

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

Penggunaan Tanah di Desa Padang Kuas sebagian besar diperuntukkan untuk tanah pertanian perkebunan karet dan sawit sedangkan sisanya untuk tanah kering yang merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya.¹⁰⁶

Jumlah kepemilikan hewan ternak oleh penduduk Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5. Kepemilikan Ternak :¹⁰⁷

Ayam/Itik	Kambing	Sapi	Kerbau	Lain-lain
210 orang	98 orang	105 kk	-	-

¹⁰⁶ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 11.

¹⁰⁷ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa Padang Kuas*, h. 11.

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

Kondisi sarana dan prasarana umum Desa Padang Kuas secara garis besar adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

Tabel 3. 6. Sarana dan Prasarana Desa:

No	Sarana/Prasarana	Jumlah / Volume	Keterangan
1	Balai Desa	1 Unit	
2	Poskesdes	1 Unit	
3	Masjid	2 Unit	
4	Pos Kamling	9 Unit	
5	SDN 163 SELUMA	1 Unit	
6	SMA 10 SELUMA	1 Unit	
7	Jalan lingkungan/pemukiman	2000 m	
8	Jalan Desa	6,1 km	
9	Laptop/Computer	1 unit	
10	Motor dinas kepala desa	1 Unit	
11	Alat prasmanan	1 paket	

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Padang Kuas secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula. Sebagian

¹⁰⁸ Pemerintah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa PadangKuas*, h. 11.

besar di sektor non-formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan di sektor formal seperti PNS, honorer, guru, tenaga dan medis.¹⁰⁹

B. Kondisi Pemerintah Desa

1. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Padang Kuas dibagi menjadi 9 (dua) dusun. Dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan. Pusat Desa berada di dusun II , dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.¹¹⁰

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Desa Padang Kuas Kecamatan Sukaraja menganut sistem kelembagaan pemerintahan desa dengan pola minimal, selengkapnya disajikan dalam gambar sebagai berikut:¹¹¹


¹⁰⁹ Pemerinah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa PadangKuas*, h. 12.

¹¹⁰ Pemerinah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa PadangKuas*, h. 12.

¹¹¹ Pemerinah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, *Buku Panduan Profil Desa PadangKuas*, h. 12.

Gambar 3. 1.

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA PADANG
KUAS KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SELUMA**



Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

Keterangan Singkatan:

1. Kades adalah Kepala Desa.
2. Sekdes adalah Sekretaris Desa.
3. Kaur adalah Kepala Urusan.
4. Kadus adalah Kepala Dusun.
5. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa.

C. Identitas Informann

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi penulis butuhkan. Pihak-pihak yang akan penulis wawancarai adalah dari petani karet dan pihak yang mewakili PTP yaitu asisten sinder. Dengan identitas masing-masing informan sebagai berikut:¹¹²

Tabel 3. 7. Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir
1	Abdul Karim	Laki-Laki	SD
2	Anwari	Laki-Laki	SD
3	Bukhori	Laki-Laki	SD
4	Dirwandi	Laki-Laki	SD
5	Holongmunthe	Laki-Laki	SMEA
6	Irwandi	Laki-Laki	SD
7	Paidi	Laki-Laki	SD
8	Suharno	Laki-Laki	SMP
9	Sujito	Laki-Laki	SMEA

Sumber: Data Primer Terolah, 2016.

¹¹² Hasil Wawancara Dengan Responden.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma

Setelah mendapatkan informasi tentang gambaran pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma, peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang peneliti butuhkan. Pertanyaan-pertanyaan wawancara yang diajukan terdiri dari 2 bagian yaitu : pertama, pertanyaan yang diajukan kepada pihak PTP yaitu mantan asisten sinder PTP dan mandor. Kedua, pertanyaan yang diajukan kepada petani karet.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Dirwanto selaku petani karet, dengan pertanyaan: “Kapan kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma dimulai?”. Jawab Bapak Dirwanto “Sekirar tahun 1992”.¹¹³ Hal serupa juga dikemukakan oleh seluruh informan.

Selanjutnya wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Bagaimana sistem kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma?”. Jawab Bapak Irwandi,

¹¹³ Bapak Dirwanto, wawancara, 18 Juni 2016.

“Petani menyadap karet, PTP sebagai penerima paroaan hasil getah karet dan mengawasi kerja petani. Petani membayar angsuran hutang melalui potongan 30% dari hasil timbangan getah karet”.¹¹⁴ Bapak Holongmunthe juga menjawab, “Petani mendaftarkan terlebih dahulu ke kepala desa setempat untuk mendapatkan jatah 1 kapling lahan, lahan pangan $\frac{3}{4}$ dan lahan pekarangan $\frac{1}{4}$ atau sama dengan luas 2 hektar. Kemudian petani wajib mengganti biaya pemeliharaan pohon karet dengan cara diangsur. Jumlah hutang atau angsuran yang dibayar tergantung dengan tahun tanam pohon karet. Angsuran dibayar melalui potongan hasil timbangan getah karet sebesar 30% yang disetorkan kepada koperasi. Jatuh tempo pelunasan hutang sampai 13 tahun. Dalam jangka waktu tersebut hutang petani harus sudah lunas.”¹¹⁵

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan : “Apakah syarat yang harus dipenuhi agar dapat bekerjasama dengan PTP?”. Jawab Bapak Holongmunthe, “Daftar ke kepala desa setempat kemudian didata ke PIR disesuaikan dengan sensus penduduk dan 1 KK hanya mendapatkan jatah 1 kapling lahan.” Dan Bapak Irwandi menjawab, “KK, sudah berkeluarga, petani diberi rumah dan wajib ditempati dan ada SK dari Bupati.”¹¹⁶

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Apakah ada kontrak perjanjian kerjasama antara PTP dengan

¹¹⁴ Bapak Irwandi, wawancara, 18 Juni 2016.

¹¹⁵ Bapak Holongmunthe, wawancara, 17 Juni 2016.

¹¹⁶ Bapak Holongmunthe, wawancara, 17 Juni 2016.

petani karet, dan berapa tahun kontrak kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Selama dilakukan?”. Jawab Bapak Abdul Karim, “Ada. Selama 13 tahun setelah karet siap diproduksi.”¹¹⁷ Hal serupa juga dikemukakan oleh semua informan yang ada.

Kemudian berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Dalam bentuk apakah kerjasama yang tertuang dalam kontrak perjanjian?”. Bapak Suharno selaku petani menjawab, “Ya kontrak kerjasama dalam pemberdayaan masyarakat dalam menunjang perekonomiannya. Ini juga sebagai program pemerintah dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.”¹¹⁸

Dalam pertanyaan: “Apakah petani karet memiliki surat perjanjian kontrak dan telah memahaminya secara meyeluruh?”. Jawab Bapak Anwari, “Iya”.¹¹⁹ Dan semua informan juga menjawab demikian.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Apakah keuntungan yang dirasakan petani karet ketika bekerjasama dengan PTP?” Jawab Bapak Winarso, “Ya petani waktu itu jadi tidak susah cari kerja diluar kota untuk merantau dan saya sebagai kepala keluarga bisa mencukupi kebutuhan di rumah.” Dan Bapak Sujito

¹¹⁷ Bapak Abdul Karim, wawancara, 19 Juni 2016.

¹¹⁸ Bapak Suharno, wawancara, 23 Juni 2016.

¹¹⁹ Bapak Anwari, wawancara, 23 Juni 2016.

menjawab, “Tentu pada saat itu perekonomian masyarakat membaik, karena petani dapat memenuhi kebutuhannya”.¹²⁰

Berikut ini hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Kapan perjanjian kontrak kerjasama tersebut berakhir dan bagaimana proses berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?” dalam pertanyaan ini Bapak Sujito menjawab, “Seharusnya setelah 13 tahun, namun baru beberapa tahun, sekitar 3-4 tahunan kerjasama tidak berjalan lagi. Awal mula berakhirnya karena pada saat itu petani mengetahui kalau catatan pembayaran angsuran hutang yang ada pada pihak yang bertanggungjawab dalam pencatatan hutang tidak sama jumlahnya dengan yang ada pada petani. Petani merasa akan dirugikan nantinya, sampai pada akhirnya petani mulai menjual karetnya kepada toke-toke lain. Sejak saat itu kerjasama petani dengan PTP tidak berjalan lagi.”¹²¹ Kemudian Bapak Irwandi juga menjawab demikian, “Sekitar tahun 1996. Dan masyarakat dengan sendirinya tidak mau lagi bekerjasama dengan PTP, menurut petani pihak yang bertanggungjawab dalam pembukuan bukti pembayaran angsuran hutang tidak terbuka. Petani telah mengusulkan kepada pihak yang bertanggungjawab dalam pembukuan bukti pembayaran angsuran hutang agar mereka dapat membayar langsung hutangnya melalui bank, namun tidak ada respon. Karena petani tidak percaya lagi dengan pihak yang bertanggungjawab dalam pembukuan bukti pembayaran angsuran hutang, petani mulai diam-

¹²⁰ Bapak Winarso, wawancara, 19 Juni 2016.

¹²¹ Bapak Sujito, wawancara, 24 Juni 2016.

diam menjual hasil karetnya ke toke-toke diluar Desa. Dan pada saat saya melunasi hutang pun pengurangannya tidak sesuai dengan angsuran yang telah saya setorkan selama beberapa tahun berjalan.”¹²² Dalam pertanyaan ini Bapak Holongmunthe selaku asisten sinder pada saat itu menjawab, “Sebenarnya berakhirnya perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo pelunasan hutang atau 13 tahun, namun jika ada petani yang dapat melunasi hutang kurang dari waktu yang ditentukan tidak apa-apa. Namun, pada kenyataannya perjanjian tersebut sudah berakhir sebelum waktu yang telah ditentukan dan hutang petani pun belum lunas. Pelaksanaan kerjasama tersebut tidak sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak perjanjian.”¹²³ Informan lainpun membenarkan yang diungkapkan oleh Bapak Sujito, Bapak Irwandi dan Bapak Holongmunthe tersebut.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan informan dengan pertanyaan: “Bagaimana sistem kerjasama petani karet dengan PTPN VII setelah perjanjian berakhir dan apakah ada masalah yang timbul setelah perjanjian berakhir?”. Bapak Winarso menjawab, “Petani nyadap seperti biasa, dan menjual ke toke-toke lain. Sekarang ada beberapa petani karet juga yang menjadi toke karet. Tidak ada masalah yang timbul, namun petani harus tetap melunasi hutangnya kepada PTP. Sampai sekarang masih banyak petani yang belum melunasi hutangnya.”¹²⁴ Hal serupa juga diungkapkan oleh semua informan yang ada.

¹²² Bapak Irwandi, wawancara, 18 Juni 2016.

¹²³ Bapak Holongmunthe, wawancara, 17 Juni 2016.

¹²⁴ Bapak Winarso, wawancara, 19 Juni 2016.

Selanjutnya adalah hasil wawancara penulis dengan informan sebagai petani karet dengan pertanyaan: “Apakah harapan Bapak terkait dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?”. Dalam pertanyaan ini Bapak Dirwanto menjawab, “Harapannya ya, harusnya harga karet tinggi, pemotongan kredit harus jelas, transparan dan dapat memuaskan masyarakat. Bapak Dirwanto juga menambahkan, “Sebenarnya program pemerintah sudah benar dan bijak, namun mungkin pelaku yang bertanggungjawab belum/tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah ditentukan.”¹²⁵ Dan Bapak Bukhori menjawab, “Harapan saya semoga bisa cepat melunasi hutang saya kepada PTP. Supaya dapat sertifikat tanahnya.”¹²⁶ Kemudian Bapak Sujito selaku mantan mandor berharap “Petani agar cepat melunasi hutangnya, karena sertifikat tanah sangat penting, sebagai bukti kepemilikan tanah yang sah. Jika hal tersebut berlarut-larut, takutnya pada waktu yang akan datang akan timbul masalah yang tidak diinginkan, yang dapat merugikan para petani karet.”¹²⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis simpulkan bahwa, kerjasama antara petani karet dengan PTP dimulai pada tahun 1992 dengan sistem bagi hasil, petani sebagai pengelola dan pihak PTP mengawasi kerjasama tersebut. Petani mengangsur hutang sebagai pengembalian biaya pemeliharaan kebun karet. Angsuran disetorkan dengan memotong hasil produksi karet sebesar 30%. Syarat yang harus dipenuhi petani agar dapat

¹²⁵ Bapak Dirwanto, wawancara, 18 Juni 2016.

¹²⁶ Bapak Bukhori, wawancara, 23 Juni 2016.

¹²⁷ Bapak Sujito, wawancara, 24 Juni 2016.

bekerjasama dalam produksi karet adalah menyerahkan KK, sudah berkeluarga, wajib tinggal di tempat yang telah ditentukan, mendaftar ke kepala desa setempat, satu KK hanya mendapat 1 kapling lahan, $\frac{3}{4}$ lahan pangan dan $\frac{1}{4}$ lahan pekarangan atau lahan seluas 2 hektar dan ada SK dari Bupati. Kerjasama tersebut tertuang dalam kontrak perjanjian yang dimiliki oleh petani. Dalam kontrak perjanjian tersebut, kerjasama dilakukan dalam waktu 13 tahun dan telah dipahami secara menyeluruh oleh petani. Sejak bekerjasama dalam produksi karet dengan PTP, petani dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Setelah 3-4 tahun berjalan, kerjasama tersebut berakhir sebelum jatuh tempo seperti dalam kontrak perjanjian. Berakhirnya perjanjian tersebut terjadi karena catatan pembukuan pembayaran angsuran hutang yang dimiliki penanggungjawab pencatatan (pihak PTP) berbeda jumlahnya dengan catatan yang ada pada petani. Petani kemudian mengusulkan untuk membayar angsuran hutang langsung ke bank, namun tidak ada respon dari pihak PTP. Dan petani pun tidak lagi menjual hasil karetnya ke tempat-tempat yang telah ditentukan, melainkan menjual ke toke-toke milik pribadi secara diam-diam. Dalam hal ini petani berharap adanya kejelasan tentang angsuran hutang yang telah dibayar petani selama kurang lebih 3-4 tahun, karena ketika pelunasan hutang, petani masih membayar dalam jumlah yang banyak, yang seharusnya telah dikurangi dengan angsuran yang telah disetorkan sebelumnya.

B. Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Kerjasama Petani Karet Dengan PTPN VII Di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma

Dari hasil wawancara penulis dengan petani karet dan pihak dari PTP dapat disimpulkan bahwa kerjasama tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dikarenakan dari pihak PTP tidak terbuka atau tidak jujur dalam pembukuan pembayaran angusran hutang. Dimana prinsip etika atas sikap kejujuran yang harus dimiliki oleh pelaku bisnis merupakan prinsip penting. Bahkan prinsip ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis manakala diinginkan bisnisnya mendapat kepercayaan dari partner dan masyarakat. Misalnya dalam hal:

- 1) Perjanjian kontrak kerja.
- 2) Penawaran barang atau jasa.
- 3) Hubungan kerjasama dengan *stake holders*.
- 4) Jujur pada semua mitra kerja perlu dijaga dengan baik.¹²⁸

Hal ini sesuai dengan larangan Al-Qur'an pada surat-surat berikut ini:

Surat Al-Anfaal: 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah

¹²⁸ Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Subtansi Implementatif*, h. 18.

kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.¹²⁹

Petani secara rasional berkeinginan bahwa dengan adanya bisnis atau kerjasama tersebut mengharapkan memperoleh keuntungan dan tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, mereka dapat memperoleh manfaat positif dan tidak dirugikan. Sedangkan sikap ketidakjujuran dari pihak PTP dapat merugikan petani secara finansial, tenaga dan waktu. Karena petani telah membayar sejumlah hutang dalam tempo beberapa tahun, namun ketika pelunasan hutang, jumlah pengurangan hutang tidak sesuai dengan angsuran hutang yang telah dibayar oleh petani.

¹²⁹ Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h. .181.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Selama dimulai pada tahun 1992 dengan sistem bagi hasil. Petani harus menjual hasil karetnya ke tempat penampungan karet dan hasil timbangannya dipotong 30% sebagai pengembalian biaya pemeliharaan kebun karet. Kerjasama dilakukan dalam jangka waktu 13 tahun atau sampai jatuh tempo pelunasan hutang. Namun, kerjasama tersebut hanya berjalan sekitar 3-4 tahun saja, dikarenakan catatan angsuran pembayaran hutang yang ada pada pihak yang bertanggungjawab dalam pencatatan angsuran hutang berbeda dengan yang ada pada petani. Sehingga petani merasa dirugikan dan mulai menjual hasil karetnya ke toke-toke lain.
2. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Selama tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Hal tersebut dikarenakan dari pihak PTPN tidak terbuka atau tidak jujur dalam pembukuan pembayaran angsuran hutang. Dimana prinsip etika atas sikap kejujuran harus dimiliki oleh pelaku bisnis dan merupakan prinsip yang sangat penting.

B. SARAN

Dalam pelaksanaan kerjasama petani karet dengan PTPN VII di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar pihak yang bertanggungjawab dalam pembukuan pembayaran angsuran hutang dapat terbuka dan berlaku jujur, sehingga tidak merugikan petani dalam hal apapun. Selain itu, dalam pelaksanaan program pemerintah di berbagai bidang khususnya di bidang pertanian untuk lebih mengawasi pelaksanaan program di lapangan, agar tujuan program tersebut dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.
2. Untuk petani karet di Desa Padang Kuas Kec. Sukaraja Kab. Seluma penulis menyarankan untuk melunasi hutang kepada PTP. Pelunasan hutang dilakukan untuk mendapatkan sertifikat kepemilikan tanah oleh petani, melihat pentingnya sertifikat tanah sebagai hak kepemilikan yang sah. Sehingga suatu saat tidak akan timbul masalah atau sengketa antara petani dengan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asqalany, Al-Hafizh Imam Ibnu Hajar *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkaam*. Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayah, 2008.
- Alma, Buchari, Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anwar, Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Terbaru*. Surabaya: Amelia, 2014.
- Ati.staff.gunadarma.ac.idDownloadsfiles36318SDA+Lahan.pdf.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Badroen, Faisal, *et.al. Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Danim, Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Echols, John M, Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Eprints.uny.ac.id79003bab2%20-%2006101244019.pdf.
- Hasan, Ali, *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- [Http://adesyams.blogspot.co.id/2009/09/tentang-etika-bisnis.html](http://adesyams.blogspot.co.id/2009/09/tentang-etika-bisnis.html).
- Httpscore.ac.ukdownloadfiles89135320047.pdf.
- Idri, *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Irsyadi, Muhammad Taufiq, “*Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Praktek Pembulatan Pembayaran Sewa Warnet (Studi Kasus di Kecamatan Klaten Utara)*.” Universitas Muhammadiyah Surakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Agama Islam, 2012.

- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Juita, Helmi, “*Dampak Upah Terhadap Kinerja Karyawan PT. Columbus Kota Bengkulu Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.*” IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2014.
- Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press, 2005.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1989.
- Muslich, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Nasution, S, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompolasi Hukum Islam*. PPHIMM dan Kencana: Jakarta, 2009.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012.
- Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/252054/Chapter%20II.pdf oleh RJ Dinata - 2011.
- Repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/165894/Chapter%20II.pdf oleh MS Yugia Muis - 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*. Bandung: Alma’arif, 1988.
- Sari, Murni Zayetra, “*Sistem Pembayaran Upah Karyawan Honorer di Kantor Camat Kecamatan Luas Kabupaten Kaur Perspektif Etika Bisnis Islam.*” IAIN Bengkulu: Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2015.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Sulismi, Hetti, “*Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi Sewa Tanah Di Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawa.*” IAIN Raden Patah Bengkulu: Skripsi Sarjana, 1996.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.

L

A

M

P

I

R

A

N

**DAFTAR INFORMAN KERJASA PETANI KARET DENGAN PTPN VII
DI DESA PADANG KUAS KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SELUMA**

No	Nama Responden	Usia/Tahun	Jenis Kelamin	Alamat	Status Responden
1	Anwari	57	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
2	Abdul Karim	55	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
3	Bukhori	56	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
4	Dirwanto	46	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
5	Holongmunthe	56	Laki-laki	Siabun	Mantan asisten sinder PTP
6	Irwandi	58	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
7	Suharno	49	Laki-laki	Padang Kuas	Petani
8	Sujito	47	Laki-laki	Padang Kuas	Mantan mandor
9	Winarso	52	Laki-laki	Padang Kuas	Petani

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Nurul Fajerin
NIM : 212 313 8435
Program Studi : Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Kerjasama Dalam Produksi Karet Di Desa Padang**

Kuas Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma

Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam.

Wawancara kepada pihak PTP (Mantan Pegawai PTP)

1. Kapan kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dimulai?
2. Bagaimana sistem kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kuas Kecamatan Kabupaten Seluma?
3. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar dapat bekerjasama dengan PTP?
4. Apakah ada kontrak perjanjian kerjasama antara PTP dengan petani karet?
5. Berapa tahun kontrak kerjasama antara PTP dengan petani karet dalam memproduksi karet?
6. Dalam bentuk apakah kerjasama yang tertuang dalam kontrak perjanjian?
7. Apakah petani karet memiliki surat perjanjian kontrak dengan PTP?
8. Apakah isi kontrak telah dipahami secara menyeluruh oleh petani karet?
9. Apakah keuntungan yang dirasakan pihak PTP ketika bekerjasama dengan petani karet di Desa Padang Kuas?

10. Kapan perjanjian kontrak kerjasama tersebut berakhir?
11. Bagaimana proses berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?
12. Apakah harapan Bapak terkait dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?

Wawancara kepada petani karet:

1. Kapan kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma dimulai?
2. Bagaimana sistem kerjasama antara PTP dengan petani karet di Desa Padang Kuas Kecamatan Kabupaten Seluma?
3. Apakah syarat yang harus dipenuhi agar dapat bekerjasama dengan PTP?
4. Apakah ada kontrak perjanjian kerjasama antara PTP dengan petani karet?
5. Berapa tahun kontrak kerjasama antara PTP dengan petani karet dalam memproduksi karet?
6. Dalam bentuk apakah kerjasama yang tertuang dalam kontrak perjanjian?
7. Apakah petani karet memiliki surat perjanjian kontrak dengan PTP?
8. Apakah isi kontrak telah dipahami secara menyeluruh oleh petani karet?
9. Apakah keuntungan yang dirasakan petani karet ketika bekerjasama dengan PTP?
10. Kapan perjanjian kontrak kerjasama tersebut berakhir?
11. Bagaimana proses berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?
12. Bagaimana sistem produksi karet setelah perjanjian berakhir?
13. Apakah ada masalah yang timbul setelah perjanjian berakhir?

14. Apakah harapan Bapak terkait dengan berakhirnya perjanjian kontrak kerjasama tersebut?

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Nurul Hak, MA

Miti Yarmunida, M. Ag

NIP: 196606161995031002

NIP: 197705052007102002

